



PUTUSAN

Nomor 3661 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR,
berkedudukan di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk
Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Ramli
Hasan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Kristandar Dinata, S.H. dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kristandar Dinata & *Partners Law Office*,
berkantor di Pusat Bisnis Thamrin City (PBTC), Lantai 6,
OS. 50, Gedung Thamrin City, Jalan Kebon Kacang,
Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. MAURUS RITA DIHALES**, bertempat tinggal di Jalan
Trans Kalimantan, Dusun Lintang Batang, RT 002, RW
02, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat;
- 2. IHOK**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan,
Dusun Lintang Batang, RT 001, RW 02, Desa Teluk
Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. MARTINUS**, bertempat tinggal di Jalan Trans
Kalimantan, Dusun Lintang Batang, RT 002, RW 02,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

4. YEPENSIUS RUDI ALS RUDI, bertempat tinggal di
Jalan Trans Kalimantan, Dusun Lintang Batang, RT
002, RW 02, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat;

5. THEODULUS SURIM, bertempat tinggal di Jalan
Trans Kalimantan, Dusun Lintang Batang, RT 003, RW
02, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat, dalam hal ini kelimanya memberi
kuasa kepada Frederick Lambodja, S.H., M.H. dan
Fahrurazi, S.H. Para Advokat pada kantor F. LA.
Mbodja & Partners, berkantor di Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Sari Kanan, Nomor 17A, Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

KOPERASI PALM PERMAI LESTARI, berkedudukan
di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Maurus Rita Dihales dan kawan-kawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah di atas lahan/tanah milik Para Penggugat Maurus Rita Dihales dan kawan-kawan objek gugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama penyerahan lahan/tanah Para Penggugat Maurus Rita Dihales dan kawan-kawan selaku pemilik lahan tanah/tanah PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur yang telah diuraikan pada posita angka 1 dan 5 di atas adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian penyerahan lahan tersebut yaitu tidak melakukan kewajiban hukum kepada Maurus Reta Dihales dan kawan-kawan yang menjadi haknya;
6. Menghukum kepada Tergugat I PT Palmdale Agroasia Lestari dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu membayar uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana kerugian yang dimaksud pada posita poin angka 19 di atas;
7. Menyatakan perjanjian kerjasama penyerahan lahan/tanah Para Penggugat Maurus Rita Dihales dan kawan-kawan selaku pemilik lahan tanah/tanah PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur yang telah diuraikan pada posita angka 1 dan 5 di atas adalah batal dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lahan/tanah tersebut kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang telah mendapat hak darinya untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak maupun pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Mpw, tanggal 19 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.355.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Mpw, *juncto* Nomor 55/PDT/2018/PT PTK, *juncto* Nomor 1/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 55/PDT/2018/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Mpw, tertanggal 19 April 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019



Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat yaitu Tergugat melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan, tindakan Tergugat I berupa memberikan dana talangan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hektar per bulan melalui Tergugat II, terhitung sejak Januari 2017 namun ternyata uang tersebut bukan keuntungan sebagaimana dijanjikan bagi petani, tetapi merupakan utang petani;

Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi maka beralasan hukum untuk membatalkan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3661 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)